



PUTUSAN

NOMOR 199/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NITA APRIANI ALS PUJA BINTI SUKNI
2. Tempat lahir : Sei Pasir (OKI)
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Mei 1988
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Jaka Permai Blok D Jalan Gub. H. Bastari, RT.38, RW. 06, Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung,S.H.,M.H., Raymon,S.H., Rudi Efransyah,S.H., Aprisal Nesidatu,S.H., Rico Wantriso ,S.H., dan Sihol Silalahi,S.H., masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, pada kantor hukum "UNTUNG & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Merbau No.5, RT.20 RW.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1036/SK.2020/PN PLG. tanggal 03 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 199/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 908/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 290 /Euh.1/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bersama sama dengan saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA (berkas terpisah) , pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di Pinggir Jalan depan cucian "BERKAT" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat,

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir lalu saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI menyanggupi permintaan dari orang tersebut . tak beberapa lama kemudian, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi ke rumah temannya yaitu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . Sesampainya di rumah saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung mengatakan kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN ada orang yang ingin memesan Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir pil ekstacy. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menghubungi temannya yang bernama Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir . kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “ Ayuk PUJA cubo ayuk telepon Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado dak roda sebanyak 500 (lima ratus) butir , ayuk kan masih deket dengan Sdr. HERI, aku kasihke hargo sebutirnyo Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kagek untungnyo kito bagi dua yuk, yang nak beli Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN yang punyo Toko ADI Jok di Plaju , ayuk kan tau samo dio “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “kagek ayuk telepon dulu Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado apo idak ekstacynyo . ohh aku tau samo Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN sebabnyo ayuk pernah beneri jok kursi di tempat dio. Setelah selesai Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI . tak beberapa lama kemudian , terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI BIN CIMAN CIBA dengan berkata “ kak Heri ado yang nanyo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir sebab ado yang nak beli , kak Heri kasih berapa sebutirnyo “ lalu dijawab oleh saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA “ ado , tapi dak katek kalo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir yang adonyo sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kakak kasih hargo sebutirnyo Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ya sudah aku telepon kawan aku dulu “ . lalu terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir tidak ada melainkan yang ada hanya 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menyuruh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI untuk langsung menghubungi saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menelepon saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dengan berkata “ kak kato Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) kakak cari roda (ekstacy) yo “ lalu dijawab oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN “ iyo dek, ado dak dek , berapa banyak rodanya? “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ado kak, rodanya hanya ada 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN berkata “ jadi galak kakak belinyo , berapa sebutirnyo dek ?” lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ yo hargo dari Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menjawab “ oo... Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) . yo sudah kagek ketemuan di Toko bae (maksudnya Toko saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN). Selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA dengan mengatakan bahwa temannya mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir lalu saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengatakan kepada terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bahwa nanti ada anak buahnya yang akan mengantarkan narkotika jenis pil ekstacy tersebut dan akan menelepon terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI . Tak beberapa lama kemudian anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu di SPBU Plaju Kota Palembang.

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya,terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstacy di SPBU Plaju Kota Palembang lalu mengantarkan Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN di "TOKO ADI JOK" diarah naga swidak Palembang lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI menyanggupi permintaan dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI.

Selanjutnya, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA di SPBU Plaju Kota Palembang kemudian saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi menuju ke tempat saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . setelah sampai ditempat tersebut, lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung memberikan bungkus yang berisi Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan langsung diterima oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Kemudian saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy tersebut, pada saat Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut akan di serahkan kepada si pembeli , saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel , yang mana ternyata orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI merupakan anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercoverbuy). Selanjutnya , dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , ia mendapatkan Narkotika jenis pil ekstacy dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan yang mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI,dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI ia pun mengakui bahwa benar Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah kepunyaannya dan ia menyuruh saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ADI BIN BAHARUDIN , yang mana ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut dari saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI , saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

dan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang , berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 748/NNF/2020 Tanggal 05 Maret 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram milik SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI , PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bersama sama dengan saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA (berkas terpisah) , pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di Pinggir Jalan depan cucian "BERKAT" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram lebih berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 500 (lima ratus) butir lalu saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI menyanggupi permintaan dari orang tersebut . tak beberapa lama kemudian, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi ke rumah temannya yaitu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . Sesampainya di rumah saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung mengatakan kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN ada orang yang ingin memesan Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir pil ekstacy. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menghubungi temannya yang bernama Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 500 (lima ratus) butir . kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “ Ayuk PUJA cubo ayuk telepon Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado dak roda sebanyak 500 (lima ratus) butir , ayuk kan masih deket dengan Sdr. HERI, aku kasihke hargo sebutirnyo Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kagek untungnyo kito bagi dua yuk, yang nak beli Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN yang punyo Toko ADI Jok di Plaju , ayuk kan tau samo dio “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “kagek ayuk telepon dulu Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado apo idak ekstacynyo . ohh aku tau samo Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN sebabnyo ayuk pernah beneri jok kursi di tempat dio. Setelah selesai Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI . tak beberapa lama kemudian , terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA dengan berkata “ kak Heri ado yang nanyo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir sebab ado yang nak beli , kak Heri kasih berapo sebutirnyo “ lalu dijawab oleh saksi HERIANTO ALS HERI BIN

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMAN CIBA “ ado , tapi dak katek kalo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir yang adonyo sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kakak kasih hargo sebutirnyo Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ya sudah aku telepon kawan aku dulu “ . lalu terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir tidak ada melainkan yang ada hanya 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menyuruh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI untuk langsung menghubungi saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menelepon saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dengan berkata “ kak kato Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) kakak cari roda (ekstacy) yo “ lalu dijawab oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN “ iyo dek, ado dak dek , berapa banyak rodanya? “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ado kak, rodanya hanya ada 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN berkata “ jadi galak kakak belinyo , berapa sebutirnyo dek ?” lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ yo hargo dari Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menjawab “ oo... Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) . yo sudah kagek ketemuan di Toko bae (maksudnya Toko saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN). Selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA dengan mengatakan bahwa temannya mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir lalu saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengatakan kepada terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bahwa nanti ada anak buahnya yang akan mengantarkan narkotika jenis pil ekstacy tersebut dan akan menelepon terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI.

Tak beberapa lama kemudian anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu di SPBU Plaju Kota Palembang. Selanjutnya,terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstacy di SPBU Plaju Kota Palembang lalu mengantarkan Narkotika

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN di "TOKO ADI JOK" diarah naga swidak Palembang lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI menyanggupi permintaan dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI.

Selanjutnya, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstacy dari anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA di SPBU Plaju Kota Palembang kemudian saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi menuju ke tempat saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . setelah sampai ditempat tersebut, lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung memberikan bungkus yang berisi Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan langsung diterima oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Kemudian saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy tersebut, pada saat Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut akan di serahkan kepada si pembeli , saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel , yang mana ternyata orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI merupakan anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercoverbuy).Selanjutnya , dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , ia mendapatkan Narkotika jenis pil ekstacy dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan yang mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI,dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI ia pun mengakui bahwa benar Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah kepunyaannya dan ia menyuruh saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , yang mana ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut dari saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , saksi M. FAJRI

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS XUCU BIN ZULKIPLI , terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI , saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang , berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 748/NNF/2020 Tanggal 05 Maret 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram milik SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI , PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bersama sama dengan saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA (berkas terpisah) , pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang tepatnya di Pinggir Jalan depan cucian "BERKAT" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) butir lalu saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI menyanggupi permintaan dari orang tersebut . tak beberapa lama kemudian, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi ke rumah temannya yaitu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . Sesampainya di rumah saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung mengatakan kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN ada orang yang ingin memesan Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir pil ekstacy. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menghubungi temannya yang bernama Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir . kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “ Ayuk PUJA cubo ayuk telepon Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado dak roda sebanyak 500 (lima ratus) butir , ayuk kan masih deket dengan Sdr. HERI, aku kasihke hargo sebutirnyo Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) kagek untungnyo kito bagi dua yuk, yang nak beli Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN yang punyo Toko ADI Jok di Plaju , ayuk kan tau samo dio “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan berkata “kagek ayuk telepon dulu Sdr. HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA ado apo idak ekstacynyo . ohh aku tau samo Sdr. SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN sebabnyo ayuk pernah beneri jok kursi di tempat dio. Setelah selesai Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI . tak beberapa lama kemudian , terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA dengan berkata “ kak Heri ado yang nanyo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir sebab ado yang nak beli , kak Heri kasih berapo sebutirnyo “ lalu dijawab oleh saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA “ ado , tapi dak katek kalo roda (ekstacy) sebanyak 500 (lima ratus) butir yang adonyo sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) kakak kasih hargo sebutirnyo Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ya sudah aku telepon kawan aku dulu “ . lalu terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 500 (lima ratus) butir tidak ada melainkan yang ada hanya 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir kemudian Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) menyuruh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung menghubungi saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menelepon saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dengan berkata “ kak kato Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) kakak cari roda (ekstasy) yo “ lalu dijawab oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN “ iyo dek, ado dak dek , berapa banyak rodanya? “ lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ ado kak, rodanya hanya ada 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN berkata “ jadi galak kakak belinyo , berapa sebutirnyo dek ?” lalu dijawab oleh terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI “ yo hargo dari Sdr. MASNUN ALS CECE (DPO) “ lalu saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN menjawab “ oo... Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) . yo sudah kagek ketemuan di Toko bae (maksudnya Toko saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN).

Selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA dengan mengatakan bahwa temannya mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) butir lalu saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengatakan kepada terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI bahwa nanti ada anak buahnya yang akan mengantarkan narkotika jenis pil ekstacy tersebut dan akan menelepon terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI.

Tak beberapa lama kemudian anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA menghubungi terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu di SPBU Plaju Kota Palembang. Selanjutnya, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI menghubungi saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasy di SPBU Plaju Kota Palembang lalu mengantarkan Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN di “TOKO ADI JOK” diarah naga swidak Palembang lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI menyanggupi permintaan dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI.

Selanjutnya, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Pil Ekstasy dari anak buah saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA di SPBU Plaju Kota Palembang kemudian saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi menuju ke tempat saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN . setelah sampai ditempat tersebut, lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan bungkus yang berisi Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan langsung diterima oleh saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN lalu saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Kemudian saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI pergi menemui orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy tersebut, pada saat Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut akan di serahkan kepada si pembeli, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel, yang mana ternyata orang yang akan membeli Narkotika jenis pil ekstacy kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN dan saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI merupakan anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (Undercoverbuy).Selanjutnya, dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, ia mendapatkan Narkotika jenis pil ekstacy dari terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI dan yang mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut adalah saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI,dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI ia pun mengakui bahwa benar Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah kepunyaannya dan ia menyuruh saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut kepada saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, yang mana ia mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut dari saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA. Selanjutnya, saksi SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, saksi M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI, terdakwa NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI, saksi PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan Narkotika jenis Pil Ekstacy tersebut tanpa hak mendapatkan izin dari dokter atau rumah sakit atau dari pihak yang berwenang, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : LAB : 748/NNF/2020 Tanggal 05 Maret 2020 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram milik SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN , M. FAJRI ALS XUCU BIN ZULKIPLI , NITA APRIYANI ALS PUJA BINTI SUKNI , PEBRIANSYAH ALS PEBRI BIN M. MURNI dan saksi HERIANTO ALS HERI BIN CIMAN CIBA mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NITA APRIANI ALS PUJA BINTI SUKNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy yang beratnya 5 (lima) gram lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe J2 warna hitam dengan no simcard 081373037376, 08980970075;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan no simcard 081361514070;

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe A6 warna hitam dengan nomor simcard 087791111244;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5 warna putih dengan nomor simcard 082377885396;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe TA-1034 dengan nomor simcard 082175285780;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 081278340408 dan 081368937348;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna pink dengan nomor simcard 081269888123 dan 081977818123;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan No Pol : 3527 ACB Dengan Noka MH1KC8219JK207863 dan Nosin KC82E-1201280 beserta 1 (satu) lembar STNK Pemilik atas nama PEBRI YANSYAH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, dkk

5. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 908/ Pid .Sus/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NITA APRIANI ALS PUJA BINTI SUKNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NITA APRIANI ALS PUJA BINTI SUKNI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe J2 warna hitam dengan no simcard 081373037376, 08980970075;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam dengan no simcard 081361514070;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe A6 warna hitam dengan nomor simcard 087791111244;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5 warna putih dengan nomor simcard 082377885396;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe TA-1034 dengan nomor simcard 082175285780;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 081278340408 dan 081368937348;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna pink dengan nomor simcard 081269888123 dan 081977818123;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan No Pol : 3527 ACB Dengan Noka MH1KC8219JK207863 dan Nosin KC82E-1201280 beserta 1 (satu) lembar STNK Pemilik atas nama PEBRI YANSYAH

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAIDI MURSIH ALS ADI BIN BAHARUDIN, dkk

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2020/PN Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengirimkan Memori Banding, Akta Penerimaan

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, dan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3475/PID.01/XI/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Kontra Memori Banding dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3705 /Pid.01/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 28 September 2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa di dalam putusan tingkat pertama Judex Factie telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa di dalam putusan tingkat pertama judex factie telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum terhadap terdakwa;
- Dan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa Nita Apriani Als Puja Binti Sukni;

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 September 2020, Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil extacy yang beratnya 5 (lima) gram lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasy sebagaimana di atur dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal yang didakwakan serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Nita Apriani Als Puja Binti Sukni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Nita Apriani Als Puja Binti Sukni dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 330 (tiga ratus tiga puluh) butir tablet warna orange bentuk WB dengan berat netto keseluruhan 101,05 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Pecahan tablet warna orange dengan berat netto 7,91 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe J2 warna hitam dengan no simcard 081373037376, 08980970075;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan no simcard 081361514070;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe A6 warna hitam dengan nomor simcard 087791111244;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5 warna putih dengan nomor simcard 082377885396;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe TA-1034 dengan nomor simcard 082175285780;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard 081278340408 dan 081368937348;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna pink dengan nomor simcard 081269888123 dan 081977818123;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA CB 150 R warna hitam dengan No Pol : 3527 ACB Dengan Noka MH1KC8219JK207863 dan Nosin KC82E-1201280 beserta 1 (satu) lembar STNK Pemilik atas nama PEBRI YANSYAH;

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 199/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAIDI MURSIH ALS ADI
BIN BAHARUDIN, dkk

3. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SUPRAJA,SH.MH. dan AMRON SODIK,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu BASTARI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUPRAJA,SH.MH.

KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,

2. AMRON SODIK,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

BASTARI,SH.,MH.,